

Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pencegahan Covid-19 Di Desa Muda Setia
Society Participation In Village Financial Management And Prevention Of Covid-19 In Muda Setia Village

¹Ikhsan,²Andra Patria Saputra, ³Bunga Chintia Utami

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Riau

²Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Riau

³Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Riau

email : ¹ikhsan@lecturer.unri.ac.id, ²andra.patria4219@student.unri.ac.id,

³bungachintiautami@lecturer.unri.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan ini dilaksanakan oleh mahasiswa Universitas Riau yang tergabung dalam anggota Kukerta Integrasi Abdimas pada 22 Juli 2020. Kegiatan ini dihadiri oleh Camat Bandar Sei.Kijang, Kepala Desa Muda Setia dan Bhabinkamtibmas. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan cara membagikan brosur tentang keuangan desa dan pencegahan Covid-19. Memberikan informasi tentang kebijakan keuangan dan pencegahan covid-19 kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan desa dan mengikuti protokol kesehatan.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Keuangan Desa, Covid 19

This activity was carried out by Riau University students who are members of the Kukerta Integrasi Abdimas group on July 22nd, 2020. This activity was attended by the head of the Bandar Sei Kijang sub-district, the head of the Muda Setia Village, and Bhabinkamtibmas. This activity was in the form of socialization by distributing brochures about village financial policies and prevention of Covid 19. This activity provided information to the society about village finances and prevention of Covid 19, so that the society participates in village financial management and adheres to health protocols.

Keywords: Public Policy; Village Finance; Covid-19

PENDAHULUAN

Desa Muda Setia adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Bandar Sei.Kijang Kabupaten Pelalawan. Fenomenanya di desa ini adalah kurang partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa dan rendahnya kesadaran untuk turut serta dalam pencegahan Covid 19.

Partisipasi masyarakat adalah salah satu penunjang utama dari pembangunan desa dalam mencapai tujuan pembangunan. Dengan partisipasi inilah pemerintah memberikan

kesempatan kepada masyarakat untuk berkontribusi dalam program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah desa. Dimana dalam pelaksanaannya melibatkan langsung anggota masyarakat dalam program pembangunan baik fisik maupun non fisik karena pada dasarnya masyarakatlah yang lebih tahu bagaimana kondisi yang terjadi sesungguhnya dan apa saja yang dibutuhkan oleh mereka. (Abdillah, 2020).

Namun, tingkat partisipasi masyarakat belum maksimal. Tidak semua masyarakat yang berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh pemerintah desa terlebih

kurangnya partisipasi masyarakat yang tinggal di perumahan perusahaan padahal mereka sendiri merupakan warga dari desa Muda Setia.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Dana desa dan alokasi dana desa bertujuan untuk mempercepat peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Keuangan desa harus digunakan semaksimal mungkin untuk pembangunan desa sehingga masyarakat merasakan manfaat dari dana desa tersebut.

Banyak hal yang bisa dimanfaatkan dari dana desa, selain untuk pembangunan fisik, dana desa juga bisa digunakan untuk pengembangan badan usaha milik desa atau BUMDes untuk menggerakkan ekonomi desa dan masyarakat. BUMDes bisa menghasilkan pendapatan bagi desa, memberdayakan ekonomi masyarakat dan membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pada masa pandemi covid 19 ini penggunaan dana desa yang tepat guna sangat diharapkan karena banyak masyarakat yang mengalami masalah ekonomi saat ini.

Dana Desa yang diperoleh desa Muda Setia tahun 2020 akan digunakan untuk lima bidang, yaitu: bidang pemerintah, bidang pembangunan, bidang pemberdayaan dan bidang pembinaan serta bidang penanggulangan bencana keadaan mendesak dan darurat.

Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19 (WHO, 2020).

Akibat adanya kasus covid-19 ini pemerintah menerbitkan Permendes, PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Permendes PDTT nomor 11 tahun 2019 tersebut, yang intinya perubahan dimaksud mengatur tentang penggunaan dana desa tahun 2020 untuk: (1). Pencegahan dan penanganan Covid-19; (2). Padat

Karya Tunai Desa; (3). Bantuan Langsung Tunai Desa. Sementara itu dalam Permendes No 11 dijelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2020 harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, prioritas dana desa tahun 2020 diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Dalam peraturan tersebut tidak dijabarkan atau dijelaskan penggunaan dana desa untuk penanganan covid-19.

Masyarakat diharapkan untuk berpartisipasi dalam mengawasi dan memantau pengelolaan dana desa di desa Muda Setia, karena dengan adanya partisipasi dari masyarakat maka tujuan dari dana desa dapat tercapai

METODE

1. Khalayak Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei. Kijang. Masyarakat diharapkan meningkatkan partisipasi mereka dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa sehingga tujuan dari dana desa untuk mempercepat peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa dapat tercapai. Kegiatan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap Covid 19 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari.

2. Kerangka Pemecahan Masalah

Banyaknya masyarakat yang belum aktif berpartisipasi dalam pengawasan alokasi dana desa dan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan sebagai langkah pencegahan covid 19, maka kerangka pemecahan masalah adalah dengan:

- a) Mensosialisasikan kepada masyarakat dengan cara membagikan brosur tentang kebijakan keuangan desa dan pencegahan Covid 19.
- b) Memberikan contoh kepada masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan, seperti mencuci tangan dan

menggunakan masker.

2. Metode Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan meliputi :

- Menetapkan lokasi sasaran sosialisasi
- Menyiapkan bahan yang digunakan untuk kegiatan sosialisasi
- Memberi contoh dan menghimbau masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan

3. Metode Evaluasi

- Setelah dilakukan sosialisasi diadakan tanya jawab kepada beberapa masyarakat untuk melihat tingkat pemahaman dari materi yang diberikan.
- Melakukan observasi dari sikap masyarakat setelah sosialisasi dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Desa Muda Setia yang berada di Kabupaten Pelalawan pada tahun 2020 memiliki pendapatan desa yang bersumber dari PAD desa, dana desa dan alokasi dana desa dengan jumlah yang cukup besar yaitu Rp 1.800.614.000.

Berikut adalah rincian sumber pendapatan dan anggaran dana desa Muda Setia Tahun 2020 :

A. Sumber Pendapatan Desa Tahun 2020

No	Sumber Pendapatan Desa	Jumlah
1	Pendapatan Asli Desa	Rp 19.950.000
2	Dana Desa (DD)	Rp 905.320.000
3	Alokasi Dana Desa	Rp 875.344.000
4	Kawasan Permukiman	Rp 308.283.419

A. Total Belanja APBDes

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2020

No	Penggunaan APBDes	Jumlah
1	Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional Pemerintahan Desa	Rp 706.459.000
2	Sarana dan prasarana Pemerintahan Desa	Rp 68.139.302
3	Tata praja pemerintah, perencanaan, keuangan, pelaporan	Rp 29.475.000
Total		Rp 804.073.302

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2020

No	Penggunaan APBDesa	Jumlah
1	Pendidikan	Rp 64.922.000
2	Kesehatan	Rp 166.830.500
3	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Rp 154.470.000
4	Kawasan permukiman	Rp 308.283.419
Total		Rp 695.505.919

c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2020

No	Penggunaan APBDes	Jumlah
1	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Rp 36.126.000
Total		Rp 36.126.000

d. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

No	Penggunaan APBDes	Jumlah
1	Ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat	Rp 2.000.000
2	Kebudayaan dan keagamaan	Rp 53.955.000
3	Kepemudaan dan olahraga	Rp 45.073.000
4	Kelembagaan masyarakat	Rp 41.200.000
Total		Rp 142.228.000

e. Bidang Penanggulangan Bencana
Keadaan Mendesak dan Darurat Desa
Tahun 2020

NO	Penggunaan APBDes	Jumlah
1	Penanggulangan bencana	Rp 42.094.000
2	Keadaan mendasak	Rp 253.727.000
Total		Rp 295.821.500

Penggunaan dana desa untuk Pencegahan dan penanganan covid- 19 tentu ada konsekuensi yang harus diterima tiap desa terutama apabila desa tidak menganggarkan dana tak terduga/dana cadangan/keadaan mendesak desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), salah satu cara yang dilakukan oleh desa yaitu dengan menggeser alokasi anggaran bidang yang lain untuk mencukupi anggaran pencegahan covid-19 tersebut tentunya melalui jalur perubahan APBDes yang sesuai regulasi.

Selain itu permasalahan yang akan muncul ialah jangka waktu dana yang digunakan untuk pencegahan, apakah dana digunakan untuk jangka waktu satu bulan, dua bulan, dan atau tiga bulan. Pemerintah desa pun tidak bisa menjawabnya, Di tengah keadaan pandemi covid-19 saat ini di mana masyarakat dalam keadaan yang tidak normal pemerintah desa hendaknya bisa lebih efisien dalam mengeluarkan anggaran yang bersumber dari APBDesnya masing-masing guna menghadapi situasi pandemi yang tidak pasti kapan akan berakhir. Secara relatif ukuran efisien dapat ditentukan oleh kemampuan unit kerja dalam memaksimalkan output dan meminimalkan input (Pamungkas dkk, 2016), unit kerja dalam hal ini adalah pemerintah desa.

Pemerintah Desa Muda Setia pada tahun 2020 menganggarkan dana untuk menghadapi keadaan yang mendesak, salah satunya adalah untuk pencegahan Covid-19. Dana yang dianggarkan oleh Pemerintah Desa Muda Setia berjumlah Rp 253.727.500,00.

Jika dilihat dari penganggarannya tentu saja desa Muda Setia siap untuk menghadapi hal-hal yang tidak terduga dan dalam keadaan mendesak, namun masyarakat diharapkan untuk

ikut berpartisipasi dalam pengelolaannya sehingga dana desa ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat desa Muda Setia.

Sosialisasi kebijakan keuangan desa dan pencegahan Covid 19 adalah salah satu langkah agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari dana desa. Oleh karena itu, masyarakat harus ikut berperan dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa di masa pandemi tentu akan sedikit berbeda dari biasanya, sehingga agar alokasi dana desa tersebut tepat sasaran harus ada peran dari masyarakat. Namun, masyarakat juga harus memperhatikan protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa Kukerta Integrasi Abdimas Universitas Riau 2020 dilaksanakan dengan membagikan brosur yang berisi kebijakan keuangan desa dan pencegahan covid 19, mereka terlihat antusias ketika membaca brosur yang dibagikan apalagi ketika mempraktekan protokol kesehatan seperti pengecekan suhu tubuh, mencuci tangan dan menggunakan masker. Ini merupakan langkah awal peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengalokasikan dana desa.

Setelah kegiatan ini diharapkan masyarakat mulai memberikan masukan-masukan kepada pemerintah desa mengenai alokasi dana desa dan pemerintah desa memberikan fasilitas untuk melakukan kegiatan tersebut dan semua masyarakat tetap mematuhi aturan protokol kesehatan.



Gambar. 1. Tim Pengabdian Terintegrasi Abdimas Universitas Riau





Gambar. 3. Tim Pengabdian Menerapkan Protokol Kesehatan

SIMPULAN

Kegiatan sosialisasi kebijakan keuangan desa dan pencegahan Covid-19 ini merupakan kegiatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi alokasi dana desa dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap Covid 19. Hal ini dilakukan karena kurangnya partisipasi masyarakat dan pada tahun 2020 terdapat pandemi virus covid-19 sehingga terjadi beberapa perubahan APBDes yang harus diawasi oleh masyarakat setempat sehingga dana desa tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Pada kegiatan ini juga terdapat beberapa masyarakat yang sedikit menolak untuk dilakukan pengecekan suhu tubuh, ada yang tidak menggunakan masker dan ada beberapa yang malas untuk mencuci tangan. Kami sebagai mahasiswa selalu menghimbau untuk mematuhi aturan protokol Kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Nafidah, L. N., & Anisa, N. (2017). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10(2), 273-288.
- Rakhmawati, I., Sriningsih, Y., & Suhaedi, W. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. *Media bina ilmiah*, 14(9), 3243-3248.
- Pamungkas, B. D., Suprianto, S., Usman, U., Sucihati, R. N., & Fitryani, V. (2020). Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumbawa. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(2), 96-108.
- Siregar, M. (2020). Pengaruh akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat). *Jurnal Ilmiah Kohesi*, 4(2), 59-59.
- Fahtoni, H. (2020). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Kertaharja Kecamatan Tanjung Kerta Kabupaten Sumedang Tahun 2019* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Wulandari, Y. (2019). *Analisis Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Studi Kasus pada Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan Madura* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).
- Abdillah, L. I. P. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Pembangunan Desa (Studi di Desa Rungau Raya, Kecamatan Danau Seluluk, Kabupaten Seruyan). *Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, 9(2).
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- PDDT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Permendesa PDDT nomor 11 tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.